

# Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB

Sis Nanda Kus Andrianto<sup>1\*</sup>, Setiyono<sup>2</sup>, Nahdiya Sabrina<sup>3</sup>, Novita Listyaningrum<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 45 Mataram

nando.abud96@gmail.com\*



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 4 Agustus 2024

Page: 321-326

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/seikat/article/view/1387>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1387>

**Article History:**

Received: 30-06-2024

Revised: 26-07-2024

Accepted: 27-07-2024

**Abstract :** *The formal prison device in investigating narcotics cases frequently creates a sense of injustice for society. This has endorsed the emergence of a restorative justice technique, an alternative case decision that prioritizes healing and reconciliation. The study's goals are to apprehend and examine the utility of restorative justice in handling narcotics instances at the West Nusa Tenggara nearby Police's Drug Investigation Directorate. This study uses information collection strategies the usage of interviews and literature take a look at. records evaluation become achieved qualitatively. applying restorative justice in narcotics instances can go through rehabilitation to remove dependency, and via not being imprisoned, they avoid touch with sellers or couriers in prison, so that their probabilities of getting better and quitting narcotics are higher. Restorative justice has been validated as an efficient opportunity for resolving narcotics instances at the West Nusa Tenggara near the Police's Narcotics Research Directorate. This method is capable of repairing justice to society and assisting narcotics users to get away from the lure of narcotics abuse.*

**Keywords :** *Implementation; Restorative Justice; Narcotics Case*

**Abstrak :** Sistem hukum formal dalam penyidikan perkara narkotika tak jarang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Hal ini mendorong munculnya pendekatan restorative justice, sebuah alternatif penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan restorative justice dalam menangani perkara narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika dapat menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan, dan dengan tidak dipenjarakan, mereka terhindar dari kontak dengan bandar atau kurir di Lapas, sehingga peluang mereka untuk sembuh dan berhenti dari narkotika lebih besar. Restorative justice terbukti menjadi alternatif penyelesaian perkara narkotika yang efektif dan efisien di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini mampu memulihkan keadilan bagi masyarakat dan membantu pengguna narkotika untuk lepas dari jeratan penyalahgunaan narkotika.

**Kata Kunci :** *Impelementasi; Restorative Justice; Narkotika*

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang menekankan pada formalitas sering kali meninggalkan jejak luka bagi masyarakat. Konflik ekonomi, sosial budaya, dan ras muncul akibat penerapan asas legalitas yang berfokus pada sanksi yang keras dan kejam. Pendekatan ini mengabaikan aspek keadilan dan memicu rasa ketidakpuasan di masyarakat. Sistem ini memfokuskan pada “kejahatan” (*crime*) dan “pelaku kejahatan” (*dader*), mengabaikan dampak jangka panjang dan kontekstual dari pelanggaran.<sup>1</sup> Pemikiran dalam sistem ini cenderung kaku, positivistik, dan berlandaskan aturan, sehingga gagal mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prinsip utama penegakan hukum.

Kinerja sistem yang tidak memadai merupakan akar permasalahan dan konflik yang muncul jika kasus tidak terselesaikan sepenuhnya. Sifat positif dari manajemen kasus berarti bahwa semua kasus pada akhirnya akan berujung pada persidangan. Penjara adalah jenis hukuman yang paling umum. Penegakan sanksi tersebut akhirnya akan menyebabkan kelebihan kapasitas penjara. Gerald Reinwald mengatakan bahwa dengan banyaknya penjara dan pusat penahanan yang kelebihan kapasitas, fokusnya bukan lagi pada hukuman, keselamatan dan ketertiban menjadi fokus, dan program rehabilitasi menjadi gagal. Kelebihan kapasitas di lapas telah menimbulkan berbagai permasalahan seperti kekacauan, kerusuhan, perkelahian bahkan penggunaan narkoba di kalangan narapidana.<sup>2</sup> Josias Simon menjelaskan, semakin banyak jumlah narapidana di lapas, semakin banyak pula pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan warga binaan.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana di lapas dan rutan terhitung April 2024 sejumlah 271.385 orang, sedangkan total kapasitas 140.424 orang. Dari data tersebut, 52,97% atau 135.823 orang pelaku tindak pidana narkoba, yang terdiri dari 121.272 orang merupakan pengguna narkoba dan 14.551 orang merupakan produsen, pengedar, bandar, dan pengedar narkoba.<sup>4</sup> Dalam menangani perkara narkoba, penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, perlu berhati-hati dalam menentukan status hukum para tersangka. Hal ini dikarenakan terdapat kecenderungan bagi pengedar maupun bandar narkoba untuk membuat alibi atau mengaku sebagai pecandu narkoba. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan rehabilitasi.

Sebagai penegak hukum, kita memahami pentingnya hukum yang berfokus pada pemulihan keadilan. Harapannya, rasa keadilan ini dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif hadir untuk mewujudkan hal tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil dan mengendalikan dinamika perkembangan ilmu hukum, yang kini beralih dari positivisme menuju progresivisme. Hal ini dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian perkara narkoba dengan pendekatan *restorative justice*.

*Restorative justice* menjadi solusi alternatif dalam menangani perkara narkoba. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Dengan *restorative justice*, diharapkan tercipta rasa keadilan yang lebih mendalam bagi semua pihak, dan sekaligus membantu memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Dikarenakan hal tersebut, perang melawan narkoba membutuhkan kolaborasi erat dari masyarakat, penegak hukum, dan petugas pemasyarakatan.

<sup>1</sup> Zaidan, M. A., *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 10.

<sup>2</sup> Fatoni, S., *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 2.

<sup>3</sup> Artha, I. G., & Wiryawan, I. W., *Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)*, Jurnal Magister Hukum Udayana (*Udayana Master Law Journal*), Vol. 4, No. 3, 2015, hlm. 588-602.

<sup>4</sup> Antara Kantor Berita Indonesia, *Kemenkumham: 52,97 persen penghuni penjara dari kasus narkoba*, <https://www.antaraneews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>, 25 April 2024.

Ketiga pihak ini memiliki peran krusial dalam mencegah, memberantas, dan merehabilitasi penyalahguna narkotika.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian ini berlandaskan pada fakta-fakta yang diperoleh dari perilaku nyata yang terwujud dalam gejala sosial. Gejala sosial ini tidak selalu tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat.<sup>5</sup> Fakta-fakta tersebut dikumpulkan melalui wawancara ataupun pengamatan langsung terhadap perilaku nyata. Pendekatan penelitian ini bersifat analisis kualitatif, mengartikan bahwa peneliti akan menganalisis data menggambarkan hasil penelitian secara detail dan objektif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ditresnarkoba (Direktorat Reserse Narkoba) merupakan bagian penting dari Polda NTB (Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat) yang fokus memberantas narkotika di wilayahnya. Dipimpin oleh Direktur dan Wakil Direktur, strukturnya diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018. Dalam menjalankan tugasnya, Ditresnarkoba dibantu oleh beberapa bagian, seperti Subbagrenmin bertugas mengurus administrasi dan perencanaan, Bagbinopsnal bertugas membantu operasi dan pembinaan, Bagwassidik bertugas melakukan pengawasan penyidikan, dan Subdit I, II, serta II masing-masing bertugas menangani aspek khusus dalam pemberantasan narkotika. Saat ini, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB memiliki 71 anggota yang berdedikasi untuk memerangi peredaran narkotika di Nusa Tenggara Barat.

Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB berhasil mengungkap 127 kasus narkotika sepanjang tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 125% dibandingkan tahun 2022 yang hanya 56 kasus. Dari pengungkapan kasus tersebut, 186 tersangka telah ditetapkan. Jumlah ini naik 102% dari 92 tersangka di tahun 2022. Barang bukti yang disita pun tidak sedikit, yaitu obat daftar G jenis trihexyphenidyl sekitar 1.808 butir serta 1.000 butir tramadol, ganja sekitar 17,8 kilogram, dan sabu-sabu sekitar 8,4 kilogram. Peningkatan kasus narkotika ini tentu menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang. Upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran narkotika perlu terus dioptimalkan agar tercipta NTB yang bebas narkotika.<sup>7</sup>

Sejak tahun 2023, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB telah menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus narkotika. Hal ini menandakan pergeseran dari fokus rehabilitasi yang dilakukan sebelumnya.<sup>8</sup> Sebelum 2023, Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB memfokuskan pada rehabilitasi bagi pelaku narkotika yang hasil tes urinya positif, meskipun saat penangkapan tidak terlibat tindak pidana. Rehabilitasi ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB. Penerapan *restorative justice* di NTB sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penyelesaian kasus narkotika dengan mengedepankan pemulihan, bukan hanya penghukuman.

Penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus narkotika membawa perubahan dalam proses penyelesaiannya dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya. Sebelumnya, kasus langsung diproses melalui jalur hukum pidana, sedangkan kini dilakukan asesmen awal untuk menilai kelayakan penerapan *restorative justice*. Asesmen dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim hukum melibatkan Kepolisian, Kemenkumham, BNN, serta Kejaksaan dan tim medis melibatkan psikolog serta dokter.<sup>9</sup> Kasus narkotika yang memenuhi syarat untuk asesmen adalah bagi tersangka yang menggunakan narkotika. Pada saat penangkapan dan

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hlm. 102.

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND, & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2013), hlm. 47.

<sup>7</sup> Humas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

<sup>8</sup> Wawancara Aipda I Putu Ferry Martien, selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda NTB, tanggal 1 Mei 2024.

<sup>9</sup> *Ibid.*

pemeriksaan, tes urin tersangka menunjukkan hasil positif, namun tidak terlibat dalam jaringan narkoba dan barang bukti yang ditemukan hanya untuk sekali pakai atau kurang dari 1 gram.<sup>10</sup> I Putu Ferry Martien selaku penyidik Ditresnarkoba Polda NTB menyatakan bahwa Dikrektorat Reserse Narkoba Polda NTB mengacu pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 serta SEMA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 sebagai landasan hukum dalam menerapkan *restorative justice* untuk kasus tindak pidana narkoba.

SEMA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 mengatur batas maksimal barang bukti penggunaan narkoba satu hari pakai pada saat penangkapan dalam penerapan *restorative justice*:

1. Kel. Metamphetamine (Sabu)  $\leq 1$  g.
2. Kel. MDMA (Ekstasi)  $\leq 2,4$  g 8 butir.
3. Kel. Heroin  $\leq 1,8$  g.
4. Kel. Kokain  $\leq 1,8$  g.
5. Kel. Ganja  $\leq 5$  g.
6. Daun Koka  $\leq 5$  g.
7. Meskalin  $\leq 5$  g.
8. Kel. Psilosybin  $\leq 3$  g.
9. Kel. (D-lysergic Acid Diethylamide)  $\leq 2$  g.
10. Kel. PCP (Phencyclidine)  $\leq 3$  g.
11. Kel. Fentanil  $\leq 1$  g.
12. Kel. Metadon  $\leq 0,5$  g.
13. Kel. Morfin  $\leq 1,8$  g.
14. Kel. Petidin  $\leq 0,96$  g.
15. Kel. Kodein  $\leq 72$  g.
16. Kel. Bufrenorfin  $\leq 32$  g.

Meskipun aturan memperbolehkan *restorative justice* untuk kasus narkoba dengan barang bukti di bawah 1 gram, namun hal ini tidak berlaku jika pelaku terbukti terlibat dalam jaringan narkoba. Keterlibatan dalam jaringan narkoba dapat dibuktikan melalui berbagai cara, seperti bukti transaksi elektronik, penyitaan uang hasil transaksi, bukti digital berupa *chat* di *handphone* pelaku. Oleh karena itu, Dikrektorat Reserse Narkoba Polda NTB berhak menyatakan bahwa barang bukti narkoba di bawah 1 gram tersebut adalah sisa dari penjualan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>11</sup> Kesimpulannya, syarat agar pelaku tindak pidana narkoba dapat diproses melalui *restorative justice* adalah membawa narkoba di bawah 1 gram dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba.

Tersangka ditangkap dan tes urin menunjukkan hasil positif narkoba. Namun, tidak ditemukan bukti keterlibatannya dalam jaringan narkoba. Berdasarkan hasil tersebut, tersangka ditetapkan sebagai penyalahgunaan narkoba.<sup>12</sup> Selama proses *restorative justice*, tersangka wajib didampingi kuasa hukum untuk mencegah potensi tekanan dari penyidik. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Dikrektorat Reserse Narkoba Polda NTB menerbitkan SPDP untuk tersangka dan diteruskan ke Kejaksaan. Namun, tersangka tidak ditahan dan hanya diwajibkan lapor sebagai bentuk pengawasan selama proses asesmen oleh TAT. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan tersangka mengikuti proses *restorative justice* dengan baik. Tersangka menunggu hasil asesmen dari TAT untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses *restorative justice*.<sup>13</sup>

Proses asesmen sesuai dengan MoU antara Dikrektorat Reserse Narkoba Polda NTB dengan BNNP NTB berlangsung selama 6 hari sejak penangkapan, dimana asesmen harus dilakukan 3 hari sejak penangkapan dan hasil asesmen dikeluarkan 3 hari berikutnya. Untuk menghindari pelanggaran aturan, Ditresnarkoba mengirimkan SPDP lebih awal ke Kejaksaan sebelum hasil asesmen keluar atau maksimal 7 hari setelah terbitnya Sprindik. Namun, kenyataan yang terjadi adalah 6 hari tersebut hanya terhitung hari kerja, sehingga bisa melebihi batas waktu yang

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Wawancara Brigadir I Made Didik Mahaditya Adhi, selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda NTB, tanggal 1 Mei 2024.

<sup>13</sup> *Ibid.*

ditentukan jika ada hari libur. Oleh karena itu, tersangka tidak ditahan dan hanya diwajibkan lapor.<sup>14</sup>

Tim gabungan yang terdiri dari Dikrektorat Reserse Narkoba Polda NTB, BNNP NTB, Kejaksaan, dan tim Kesehatan dari RS Jiwa Mutiara Sukma NTB, serta pihak lain yang bekerjasama dengan Dikrektorat Reserse Narkoba Polda NTB, melakukan asesmen kasus narkoba. Hasil asesmen ditandatangani oleh Kepala BNNP NTB dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gelar perkara khusus oleh Dikrektorat Reserse Narkoba Polda NTB dengan tujuan menghentikan perkara. Gelar perkara khusus ini melibatkan Itwasda, Bidkum, dan Propam dari Polda NTB. Setelah perkara dihentikan, Ditresnarkoba membuat surat pemberitahuan pemberhentian perkara melalui *restorative justice* dan mengirimkannya kepada Kejaksaan.<sup>15</sup>

Tersangka kasus penyalahgunaan narkoba tidak ditahan, melainkan diwajibkan lapor membuat serta menandatangani surat pernyataan dan wajib lapor. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka tidak mengulangi perbuatannya. Keluarga dan kepala lingkungan dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap tersangka. Keluarga diharapkan dapat membantu pemulihan tersangka, sedangkan kepala lingkungan membantu memastikan tersangka menaati kewajibannya. Setelah proses hukum selesai, tersangka direhabilitasi di salah satu dari dua tempat rehabilitasi yang memiliki Mou dengan Dikrektorat Reserse Narkoba yaitu RS Sakit Jiwa Mutiara Sukma NTB serta Balai Rehabilitasi Yayasan 789 berdasarkan hasil asesmen. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu tersangka pulih dari ketergantungan narkoba. I Made Didik Mahaditya Adhi, selaku penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menyatakan dari total 127 kasus narkoba selama tahun 2023 hanya 18 kasus yang dapat diselesaikan secara *restorative justice*. 18 orang tersebut tidak terkait dengan jaringan peredaran narkoba, hanya pengguna. Oleh karena itu, mereka diserahkan ke BNNP NTB untuk direhabilitasi.<sup>16</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus narkoba di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menghadirkan solusi yang lebih mutakhir dan efisien. Pendekatan ini menawarkan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, menggantikan hukuman penjara. Rehabilitasi ini membantu pecandu narkoba lepas dari jeratan adiksi, meningkatkan peluang pemulihan, dan kembali ke jalan yang benar. Dengan mengurangi penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi, *restorative justice* berkontribusi pada pencapaian tujuan negara dalam memerangi narkoba. Rehabilitasi dan pembinaan di luar lapas meminimalisir kontak pengguna narkoba dengan bandar dan kurir, sehingga mengurangi risiko mereka kembali terjerumus ke dunia narkoba.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda NTB memainkan peran penting dalam pemberantasan narkoba di Nusa Tenggara Barat. Dengan struktur yang diatur oleh Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018, Ditresnarkoba Polda NTB terdiri dari beberapa bagian yang bertugas menangani berbagai aspek pemberantasan narkoba. Pada tahun 2023, Ditresnarkoba Polda NTB berhasil mengungkap 127 kasus narkoba dan menetapkan 186 tersangka, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Barang bukti yang disita termasuk berbagai jenis narkoba seperti ganja dan sabu-sabu.

Sejak tahun 2023, Ditresnarkoba Polda NTB menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus narkoba, fokus pada rehabilitasi pengguna narkoba dibandingkan hukuman penjara. Proses ini melibatkan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim hukum dan medis. Hanya tersangka dengan barang bukti narkoba di bawah 1 gram dan tidak terlibat dalam jaringan narkoba yang memenuhi syarat untuk *restorative justice*. Proses asesmen berlangsung selama 6 hari kerja, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menghentikan perkara melalui *restorative justice*. Tersangka diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi dan diawasi oleh keluarga serta kepala lingkungan.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pengguna narkoba pulih dari ketergantungan dan mengurangi risiko mereka kembali terjerumus dalam dunia narkoba, serta berkontribusi pada tujuan negara dalam memerangi narkoba.

#### B. Saran

Diharapkan dibuatkan ketentuan dalam bentuk undang-undang terkait dengan *restorative justice* khususnya untuk kasus narkoba sehingga memiliki legitimasi yang kuat.

Meningkatkan jumlah personil untuk menyeimbangkan beban kerja yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kasus narkoba yang diungkap.

Mengadakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi anggota untuk meningkatkan kompetensi dalam penanganan kasus narkoba, terutama dalam penerapan *restorative justice*.

Memperkuat kerjasama dengan instansi terkait seperti BNNP, Kejaksaan, dan lembaga rehabilitasi untuk memastikan penerapan *restorative justice* berjalan lancar dan sesuai aturan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa materiil maupun nonmateriil, dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat menghargai setiap bantuan dan kontribusi yang telah diberikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Antara Kantor Berita Indonesia, *Kemenkumham: 52,97 persen penghuni penjara dari kasus narkoba*, <https://www.antaraneews.com/berita/4071018/kemenkumham-5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba>, 25 April 2024.
- Artha, I.G., & Wiryawan, I.W. (2015), Pengendalian Peredaran Gelap Narkoba Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(3).
- Fajar, N. D. M. & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajaran.
- Fatoni, S. (2015). *Pembaharuan Sistem Pidanaan, Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Malang: Setara Press.
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.